



# BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKARAJA HASIL PEMECAHAN  
DESA GUNUNG RAJA KECAMATAN PENUKAL ABAB  
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Abab, maka Desa dimaksud sudah sepantasnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim telah memberikan Persetujuan dengan Suratnya Nomor : 414.13/84/DPRD/2006 tanggal 6 Pebruari 2006 perihal Persetujuan Pemekaran Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim ;
  - c. bahwa Pembentukan Desa Persiapan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
  5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKARAJA HASIL PEMECAHAN DESA GUNUNG RAJA KECAMATAN PENUKAL ABAB KABUPATEN MUARA ENIM

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Desa Persiapan Sukaraja hasil Pemecahan Desa Gunung Raja Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim.

### Pasal 3

Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk Desa Persiapan dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Penukal Abab untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Gunung Raja (sebagai Desa Induk) guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar Penduduk dan Nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

**B A B III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Februari 2006


**BUPATI MUARA ENIM,**



**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUARA ENIM,**



**MUHAMMAD AKIP YOENOS**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 3 TAHUN 2006.  
TANGGAL : 27 Februari 2006.

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SUKARAJA HASIL PEMECAHAN DESA GUNUNG RAJA  
KECAMATAN PENUKAL ABAB KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PERSIAPAN/ PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	JML DUSUN	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PENUKAL ABAB	GUNUNG RAJA	3.369	643	1.336 Ha	SUKARAJA	1.623	317	511 Ha	2 (dua)	1. Barat berbatas dengan Desa Spantan Jaya. 2. Timur berbatas dengan Desa Gn. Menang. 3. Utara berbatas dengan Desa Gn. Menang. 4. Selatan berbatas dengan Desa Gn. Raja.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Februari 2006.


BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Februari 2006.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,



MUHAMMAD AKIP YOENOS